


**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI  
(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Malang)**

Disusun oleh:

**NABILA ADELIA PUSPITASARI**

**NIM: 202110110311036**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA HARTA GONO-GINI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**NABILA ADELIA PUSPITASARI**

**NIM: 202110110311036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI (STUDI PADA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:


**NABILA ADELIA PUSPITASARI**

202110110311036

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi/Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NABILA ADELIA PUSPITASARI**

**202110110311036**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Dr. Herwastoeti, Dwi Ratna Indri Hapsari, Yohana Puspitasari Wardoyo, and Muhammad Luthfi.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NABILA ADELIA PUSPITASARI

NIM : 202110110311036

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA HARTA GONO-GINI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA  
KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Nopember 2025



Nabila Adelia Puspitasari

## MOTTO HIDUP

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Pada akhirnya, semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)



## ABSTRAK

Nama : Nabila Adelia Puspitasari  
NIM : 202110110311036  
Judul : **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI (*Studi  
Pada Pengadilan Agama Kota Malang*)**

Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Latar Belakang ini berangkat dari Pembagian harta bersama setelah perceraian yang masih sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terdapat ketimpangan kontribusi antara suami dan istri selama masa pernikahan. Meski Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi acuan hukum ketentuan tersebut belum memberikan pedoman teknis yang jelas dan seragam dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Agama Kota Malang mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul di persidangan serta sejauh mana hakim menerapkan ijtihad untuk mencapai keadilan dalam putusannya. Dengan pendekatan hukum empiris penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara dan analisis putusan pengadilan guna memahami praktik yang terjadi di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan tertulis tetapi juga mempertimbangkan asal-usul harta serta kontribusi masing-masing pihak baik materiil maupun non-materiil, namun dalam kasus tertentu seperti pembagian hutang putusan masih bersifat kaku dengan pembagian 50:50 meskipun salah satu pihak memberikan kontribusi finansial yang lebih besar. Oleh karena itu hakim diharapkan dapat lebih fleksibel dan berani menggunakan ijtihad secara proporsional agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang nyata. Di sisi lain praktisi hukum juga perlu memperkuat bukti kontribusi klien agar pembagian harta tidak hanya adil menurut hukum tetapi juga adil menurut kenyataan sosial.

**Kata Kunci:** Harta Gono-Gini, Perceraian, Ijtihad Hakim, Keadilan, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

Name : Nabila Adelia Puspitasari

NIM : 202110110311036

Title : *Juridical Analysis of Judges' Considerations in the Settlement of Marital Property Disputes (A Study at the Religious Court of Malang City)*

Advisors : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

*This research stems from the issue of marital property division following divorce, which often leads to legal disputes especially when there is an imbalance in the contributions made by the husband and wife during the marriage. Although Articles 36 and 37 of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) serve as legal references, they do not offer clear and uniform technical guidelines for implementation. This study aims to examine how judges at the Religious Court of Malang City consider facts revealed during the trial and to what extent they apply ijthad in delivering fair judgments. Using an empirical legal research approach, this study collects data through interviews and analysis of court decisions to understand how the law is applied in practice. The findings indicate that judges do not rely solely on written laws but also take into account the origin of the disputed assets and the material and non-material contributions of each party. However, in certain cases such as the division of joint debts, decisions remain rigid often defaulting to an equal (50:50) split despite one party, typically the wife, contributing more financially. Therefore, judges are encouraged to be more flexible and to use ijthad proportionally so that their rulings reflect substantive justice. On the other hand, legal practitioners should strengthen the evidence of their client's contributions so that the division of assets is not only legally fair but also socially just.*

**Keywords:** *Marital Property, Divorce, Judicial Ijthad, Justice, Religious Court*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI** (*Studi Pada Pengadilan Agama Kota Malang*)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan, dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pintu surga dan cinta pertama, Ibu Irma Hanifah dan Bapak Sigit Sugiarto. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Malang. Segala yang saya capai hingga saat ini adalah buah dari perjuangan dan kesabaran Ayah dan Ibu dalam mendidik dan membesarkan saya. Semoga tulisan ini bisa menjadi bentuk kecil dari rasa syukur dan penghargaan saya atas segala kebaikan yang telah diberikan.
2. Kakek dan nenek tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah putus. Kehadiran kakek dan nenek selalu menjadi sumber inspirasi, keteladanan, dan semangat dalam menjalani setiap

langkah kehidupan. Segala nasihat bijak, cerita penuh makna, serta kehangatan yang diberikan menjadi bagian penting dalam membentuk pribadi saya hingga saat ini.

3. Prof. Dr. Tongat., S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, dan Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang Ibu berikan menjadi bekal yang sangat berharga dalam proses pembelajaran saya, baik secara akademis maupun secara pribadi. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan ilmu yang telah Ibu berikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalirkan pahala.
6. Teman dekat saya selama masa kuliah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, canda tawa, serta dukungan yang selalu menguatkan, terutama di masa-masa sulit saat mengerjakan skripsi. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, berdiskusi, saling membantu, dan tidak pernah lelah saling menyemangati. Semua momen yang kita lewati bersama akan selalu saya

kenang sebagai bagian indah dalam perjalanan hidup saya. Semoga persahabatan ini tetap terjalin meski langkah kita mulai menempuh jalan masing-masing.

7. Saya sendiri Nabila Adelia Puspitasari. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima kasih sudah mengatur ego dan memilih bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata saya menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan saya sebagai penulis. Oleh karena itu saya sangat terbuka dan menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Saya berharap karya ini dapat memberikan manfaat baik sebagai tambahan referensi maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait. Semoga apa yang telah saya usahakan ini dapat menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang.

Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan ini berlangsung.

Malang, 15 Oktober 2025

Nabila Adelia Puspitasari

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO HIDUP .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Ijtihad.....	27
E. Tinjauan tentang pertimbangan hukum hakim.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang.....	35
B. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini.....	37
C. Cara Hakim Pengadilan Agama Mengambil Keputusan Yang Adil Dalam Pembagian Harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau Penemuan Hukum Baru (Ijtihad).....	44
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang .....	46
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	68
Lampiran 2. Surat Observasi .....	70
Lampiran 3. Kartu Kendali .....	71
Lampiran 4. Dokumentasi Saat Wawancara .....	73
Lampiran 5. Sertifikat Bebas Plagiasi .....	74



## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). Hukum perkawinan dan perceraian. Hlm. 1.
- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad hakim terhadap penyelesaian sengketa harta bersama. *At-Tatbiq*, 6(1), 58–77. Hlm. 58.
- Anam, A. (2018). Pengaruh masalah al-mursalah dalam ekonomi Islam. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 13(2), 45–58.
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono. (2019). Kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 6(1), 74–75.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al-'urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115–125. Hlm. 116.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–324.
- Djojorahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88–100.
- Faizin, Z. (2021). Penerapan hak ex officio hakim dan asas ius contra legem dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama

Magetan perspektif hukum progresif (Disertasi doktoral, IAIN Ponorogo).  
Hlm. 151.

Fadhallah, R. A. (2021). Wawancara. UNJ Press. Hlm. 2.

Febyanti, D. S. (2022). Prinsip keadilan pada pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 14–26. Hlm. 15–16.

Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022, April). Analisis tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 5(1), 114–119. Hlm. 117.

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. Hlm. 157–158.

Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi ijtihad dalam merespon persoalan kekinian. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 927–938. Hlm. 928–929.

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi pembagian harta gono-gini akibat perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1–12.

Karyadi, R. (2022). Hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9–23. Hlm. 11.

- Kodri, A. (2023). Pembagian harta bersama (studi analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif maqashid syariah). *Islamic Law Journal*, 1(1), 47–61.
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar madzhab Islam dan realita sosial. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 176–194.
- Lenaini, I. (2023). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. Hlm. 26.
- Mandey, T. B. A. (2021). Hak pengasuhan anak akibat terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9).
- Maula, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum Islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 196–210. Hlm. 205.
- Marlina, L. (2021). Hak dan kewajiban suami istri dalam hubungannya dengan harta bersama setelah perceraian. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 8(2), 123–136.

- Muhammad, H. S. (2022). Analisis yuridis pembagian harta gono-gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2). Hlm. 144.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). Hukum perceraian. Sinar Grafika. Hlm. 6.
- Paren, M. A., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2023). Analisis yuridis pelaksanaan putusan perdamaian pembagian harta bersama. *Karimah Tauhid*, 2(6), 2820–2839. Hlm. 2823.
- Priatmojo, I. B. (2023). Upaya guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan pada masa tatap muka terbatas di SD se-Kecamatan Kangkung. *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, 4(Special Issue 1).
- Rahayu, N. (2020). Kontribusi istri dalam pembentukan harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 15(1), 67–78.
- Rahmadani, R., Putra, H. S., & Aprianto, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan (Studi masyarakat nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu). *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, 4(Edisi Khusus 1).
- Sa'adah, F. (2022). Ijtihad hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah. *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 67–81. Hlm. 72–74.

Shiddiqi, H. A., Fadila, S. N., Ningratna, R. H. S., Atika, S., Aisyah, Z., Hasanah, F., ... & Islamiyah, I. (2025). Implikasi kesepakatan pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember (Studi Putusan Nomor 4175/Pdt. G/2024/Pa. Jr.). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 297–316. Hlm. 313.

Sholeh, M. (2021). Peningkatan angka perceraian di Indonesia: Faktor penyebab khulu' dan akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. Hlm. 32.

Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–150.

Supriatna, A. (2024). Perkembangan fikih dalam era digital: Kajian terhadap metode ijtihad dalam memahami masalah kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. Hlm. 729.

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah dalam pandangan hukum Islam. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38–45. Hlm. 41.

Taufiq, O. H. (2017). Kafâah dalam pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246–259. Hlm. 56.

Wawancara dengan Bapak Amin, S.Ag., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang.

Lampiran 5. Sertifikat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


**LOLOS  
PLAGIASI**

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : Nabila Adelia Puspitasari  
Nim : 202110110311036

**Dengan Judul Skripsi :**  
" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
HARTA GONO-GINI DAN UPAYA IJTIHAD HAKIM DI PENGADILAN  
AGAMA  
(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Oktober 2025  
  
**Cholidah, SH., MH**  
An.Ka. Prodi Hukum